



**ARAH KIBLAT DALAM SALAT:
MENYIKAPI PERBEDAAN ANTARA MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I**

***QIBLA DIRECTION IN SALAT: RESPONDING TO THE DIFFERENCES
BETWEEN HANAFI AND SHAFI'I SCHOOL***

Akhmad Hanafi Dain Yunta

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: ahmadhanafi@stiba.ac.id

Ahmad Syaripudin

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: ahmadsyaripudin@stiba.ac.id

Junaedi

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email : junaedi@gmail.com

Keywords :

Qibla Direction, 'Ain al-Ka'bah, Jihat al-Ka'bah

ABSTRACT

*The purpose of this study is to find out the solutions that can be taken by Muslims regarding the differences of opinion between the Hanafi School and the Syafii School about the direction of Qibla which more or less has an impact on Muslims, especially in Indonesia. In this study, to get answers to the problems above, the author uses analytical descriptive research or *istinbāt al-aḥkām* which focuses on the study of manuscripts and texts, using historical approaches, and normative juridical. The results of this study indicate that: Muslims who will carry out the construction of mosques need to adjust the position of the Kaaba appropriately by maximizing existing technology, so that there are no disputes in the future. However, if the mosque has been built, and then it is alleged that it deviated slightly from 'ain al-ka'bah, then there is no need to cancel the *ijtihad* with a new *ijtihad* by tilting the rows, because the prayers that are performed towards the Ka'bah are still valid, even though they are not in the right direction. *ain al-ka'bah*, while tearing down the mosque or tilting the *saf*, will only create new problems and be very burdensome for the people. For people who pray alone, it is highly recommended to face the Qiblah by aiming correctly at 'ain al-ka'bah as much as possible without making it difficult for themselves.*

Kata kunci :

Arah Kiblat, 'Ain al-Ka'bah, Jihat al-Ka'bah

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui solusi yang bisa ditempuh oleh kaum muslimin terkait perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii tentang arah kiblat yang sedikit banyaknya berdampak pada kaum muslimin khususnya di Indonesia. Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis atau *istinbāt al-aḥkām* yang berfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan sejarah, dan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kaum muslimin yang akan melakukan pembangunan masjid perlu menyesuaikan posisi Kakkah secara tepat dengan memaksimalkan teknologi yang ada, sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Akan tetapi, jika masjid telah dibangun,



lalu disinyalir agak melenceng dari *'ain al-Ka'bah*, maka tidak perlu membatalkan ijthad dengan ijthad yang baru dengan cara memiringkan saf, karena salat yang dilakukan mengarah Kakbah tetap sah, meskipun tidak tepat mangarah *'ain al-Ka'bah*, sementara merobohkan masjid atau memiringkan saf, hanya akan membuat permasalahan baru dan sangat memberatkan umat. Bagi orang yang salat sendirian sangat dianjurkan untuk menghadap kiblat dengan mengarah secara tepat *'ain al-Ka'bah* semaksimal kemampuannya tanpa menyusahkan diri.

Diterima: 2 September 2021; **Direvisi:** 29 September 2021; **Disetujui:** 7 Oktober 2021; **Tersedia online:** 3 Desember 2021

How to cite: Akhmad Hanafi Dain Yunta, Ahmad Syaripudin, Junaedi, "Arah Kiblat dalam Salat: Menyikapi Perbedaan Antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 2, No. 3 (2021): 380-395. doi: 10.36701/bustanul.v2i3.404.

PENDAHULUAN

Dewasa ini permasalahan arah kiblat menjadi perbincangan yang serius, sehingga melahirkan ragam pendapat dan penafsiran di kalangan ulama. Memasuki abad ketiga para astronom muslim telah mulai merumuskan teori dan metode dalam menentukan arah kiblat, baik secara perhitungan maupun perkiraan alami. Upaya ini dilakukan pada kondisi daerah Arab yang diliputi oleh padang pasir yang sangat luas¹. Sementara itu, Indonesia adalah negara bagian timur yang sangat berjauhan dengan dengan Kota Mekah. Indonesia dengan Mekah dibatasi oleh lautan dan daratan, sehingga tidak memungkinkan bagi kaum muslimin di Indonesia untuk melihat Kakbah secara langsung. Hal ini tentu mengundang pertanyaan, apakah masjid yang dibangun mengarah tepat ke Kakbah atau tidak.

Pada tahun 2010 salah satu TV swasta mewartakan bahwa terdapat 190.000 masjid di Indonesia yang arah kiblatnya tidak sesuai². Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya No. 3 tahun 2010 menyatakan bahwa letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Kakbah atau Mekah, maka kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah barat, yang kemudian merekomendasikan bahwa bangunan masjid atau musala di Indonesia sepanjang kiblatnya menghadap ke barat, tidak perlu diubah, dibongkar, dan sebagainya³. Namun, fatwa ini kemudian direvisi, sebagaimana yang tercantum dalam fatwa No. 5 tahun 2010 yang menyatakan bahwa kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing, yang kemudian merekomendasikan bahwa bangunan masjid atau musala yang tidak tetap arah kiblatnya, dan perlu ditata ulang safnya tanpa membongkar bangunannya⁴.

¹ Safy al-Rahmān Al-Mubārakfūrī, "Raḥīq Al-Makhtūm," Cet. I (Beirūt: Dār al-Halāl, n.d.).

² Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Kakbah Dan Problematika Arah Kiblat* (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2013).

³ Majelis Ulama Indonesia, *Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Erlangga, n.d.).

⁴ Ibid.



Menyikapi fenomena tersebut sebagian masyarakat di beberapa tempat cenderung reaktif mengubah arah safnya dengan memiringkan sajadahnya. Bahkan ada yang sampai pada tataran membongkar masjid karena dinilai tidak tepat mengarah ke Kakbah. Pada tahun 2019, Kementerian Agama R.I. kembali mengajak umat Islam di Indonesia untuk mengecek kembali arah kiblat, tepatnya pada tanggal 27 dan 28 Mei 2019, karena pada waktu itu matahari berada di atas Kakbah⁵. Himbauan ini mengisyaratkan bahwa masjid yang tidak tepat mengarah ke kakbah, dianjurkan untuk memperbaiki atau menyesuaikannya dengan arah kiblat. Atas dasar fenomena keumatan tersebut, maka patut dilakukan pengkajian mendalam dalam menemukan pemecahan masalah dalam tinjauan fikih Islam. Namun, penulis membatasi pengkajian atas fenomena arah kiblat ini berdasarkan perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Syafii.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui solusi yang bisa ditempuh oleh kaum muslimin terkait perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii tentang arah kiblat. Hal ini sedikit banyaknya berdampak pada kaum muslimin khususnya di Indonesia ihwal pemilihan pandangan yang bijak dari sudut pandang kedua mazhab besar tersebut. Sehingga, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan analisis konten atau *istinbāt al-ahkām* yang berfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan sejarah, dan yuridis normatif. Pendekatan sejarah dimaksudkan sebagai upaya pengkajian dalam menelaah sejarah peradaban Islam atau peristiwa penting yang pernah terjadi di masyarakat⁶⁷⁸⁹. Sementara pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mengkaji ihwal norma yang termuat dalam nas-nas dan pendapat para ulama atau imam mazhab serta peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dari hasil penelusuran penulis, ditemukan beberapa penelitian terdahulu menyoal keabsahan salat, di antaranya: *Pertama*, penelitian yang berjudul, “*Hukum Salat yang Tidak Sesuai Arah Kiblat: Studi Kasus Masjid-Masjid Di Kecamatan Sidamanik.*” Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa masjid-masjid di Kecamatan Sidamanik setelah diteliti ternyata didapati bahwa kiblat masjid-masjid tersebut melenceng dan tidak tepat, dan melenceng hingga 23°, dan dari kenyataan ini mengingat menghadap kiblat termasuk syarat sah salat, maka salat yang dilaksanakan di masjid-masjid di Kecamatan Sidamanik tidak sah¹⁰; *Kedua*, Penelitian yang berjudul, “*Akurasi Arah Kiblat Masjid Di Ruang Publik.*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemahaman para pengelola

⁵ “<https://Bimasislam.Kemenag.Go.Id/Post/Berita/Ini-Waktu-Tepat-Cek-Arah-Kiblat> (30,” n.d.

⁶ Mukran H. Usman, Aswar Aswar, and Azwar Iskandar, “Menuju Indonesia Berkemajuan Dalam Studi Peradaban Islam” 21, no. 1 (2021): 39–74, doi:<https://doi.org/10.24042/ajsk.v21i1.7862>.

⁷ Mukran H. Usman, Azwar Iskandar, and Aswar Aswar, “Covid-19: Menguji Kebenaran Konspirasi Global,” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 16, no. 2 (2021): 122–31, doi:10.23971/jsam.v16i2.2238.

⁸ Mukran H. Usman, Aswar Aswar, and Zulfiah Sam, “Covid-19 Dalam Perjalanan Akhir Zaman: Sebab, Dampak Dan Anjuran Syariat Dalam Menghadapinya,” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): 137–55, doi:10.36701/bustanul.v1i2.142.

⁹ Mukran H Usman and Aswar Aswar, “Korelasi Kehidupan Berislam Masyarakat Desa Baruga Dengan Kemakmuran, Keamanan Dan Ketentraman Hidup,” *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan* 6, no. 1 (2020): 1–14, doi:<http://dx.doi.org/10.35673/ajdsk.v6i1.845>.

¹⁰ Rizki Muhammad Haris, “HUKUM SALAT YANG TIDAK SESUAI ARAH KIBLAT: Studi Kasus Masjid-Masjid Di Kecamatan Sidamanik,” *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2017): 137.



masjid di ruang publik pada tiga tempat tersebut mencerminkan kualitas hidup Islami yakni melakukan pengukuran kepada pihak ahli sehingga arah kiblat sesuai dengan keilmuan astronomi; 2) Akurasi atau ketelitian arah kiblat bangunan masjid di ruang publik di Sleman Yogyakarta termasuk dalam kategori akurat dengan alasan maksimal penyimpangan 6 menit busur, di mana arah penyimpangan paling besar pada masjid-masjid tersebut adalah $0^{\circ} 1' 20,8''$ atau setara 3,074 km yang berarti masih mengarah Kota Mekah¹¹.

Ketiga, penelitian yang berjudul, “*Analisis Kontroversi dalam Penetapan Arah Kiblat Masjid Agung Demak.*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Argumentasi kelompok yang menghendaki perubahan saf arah kiblat Masjid Agung Demak disesuaikan dengan hasil pengukuran ulang meliputi landasan Bayāni dan Burhāni, landasan Bayāni atau tekstual meliputi pendapat Syafi’iyah yang mengharuskan berupaya mencapai ain *al-Ka’bah*, meskipun letak Masjid Agung Demak jauh dari Kakkah di Makkah, kebolehan mengubah mihrab (hasil ijtihad) karena di kemudian hari ditemukan kesalahan, dan ijtihad yang baru tidak menghapus ijtihad lama yang lebih dahulu muncul, keduanya sama-sama eksis. Sedangkan argumentasi Burhāni meliputi keilmuan dan peralatan falak yang dipakai dalam mengukur arah kiblat Masjid Agung Demak; 2) Argumentasi kelompok yang menghendaki saf arah kiblat Masjid Agung Demak dikembalikan seperti semula mencakup landasan Bayāni dan ‘Irfāni. Landasan Bayāni meliputi pendapat mayoritas ulama yang membolehkan cukup jihat *al-Ka’bah* bila lokasinya jauh dari Kakkah di Makkah, larangan mengubah mihrab yang telah ditetapkan ‘*alim*, dan ijtihad tidak bisa dihapus dengan ijtihad baru. Sedangkan ‘Irfāni mencakup penerimaan terhadap penetapan arah kiblat berdasarkan pengetahuan ilham Sunan Kalijaga; 3) Mitologi Masjid Agung Demak mencakup pemitosan kewalian terhadap Sunan Kalijaga. Hal itu dilakukan demi menjaga keutuhan umat yang telah tentram dengan mengamalkan tradisi yang ditinggalkan Sunan Kalijaga.¹²

PEMBAHASAN

Konsep Dasar Arah Kiblat

Di antara syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat,¹³ dasar perintah menghadap kiblat adalah firman Allah swt. dalam Qs. al-Baqarah/2:144,

فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

Terjemahnya:

Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan di mana saja kamu berada¹⁴.

¹¹ Anisah Budiwati, “Akurasi Arah Kiblat Masjid Di Ruang Publik,” *JSSH (Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora)* 2, no. 1 (2018): 159, doi:10.30595/jssh.v2i1.2275.

¹² Ahmad Munif, “Analisis Kontroversi Dalam Penetapan Arah Kiblat Masjid Agung Demak” (IAIN Walisongo, 2013).

¹³ Aḥmad ibn al-Husain Al-Aṣfahānī, *Matan Gāyah Al - Tagrīb*, Cet. II (Dār al-Hijrah, 2016).

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya.Pdf*, n.d.



Maksudnya adalah sisi Masjid Haram. Dasar pengambilan hukumnya adalah terdapat pada kalimat.

فَلنُوَلِّينَاكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا

Terjemahnya:

Maka palingkanlah wajah ke kiblat yang sukai¹⁵.

Kemudian setelah turunnya ayat ini, Nabi Muhammad saw. diperintahkan untuk menghadap Masjidil Haram.¹⁶ Secara bahasa *القِبْلَة* berarti¹⁷ yang bermakna arah. Kiblat juga bermakna *نَاحِيَة الصَّلَاة*¹⁸ yang bermakna arah salat. Secara istilah kiblat adalah apa yang seseorang salat mengarah kepadanya dari bumi yang ketujuh sampai langit yang ketujuh yang sesuai dengan arah Kakbah.¹⁹ Dalam perkembangannya kiblat lebih sering diartikan sebagai Kakbah. Kakbah sendiri berasal dari bahasa Arab *الكعبة* yang artinya semua bangunan yang berbentuk segi empat.²⁰

Arah Kiblat Menurut Mazhab Hanafi

Dalam permasalahan menghadap kiblat, *mushalli* tidak terlepas dari dua keadaan, keadaan mampu menghadap kiblat dan tidak mampu menghadap kiblat.

1. *Musalli* (orang yang sedang salat) Mampu Menghadap Kiblat

Orang yang berada dalam Ka'bah, maka boleh baginya salat pada salah satu bagian dari Ka'bah baik salat sunah maupun salat wajib.²¹ Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Umar ra. dia berkata:

دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ هُوَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلَالٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَجَعَ فَلَقِيتُ بِبِلَالٍ فَسَأَلْتُهُ: هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «نَعَمْ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيِّينِ»²²

Artinya:

Nabi Muhammad saw. bersama Usamah ibn Zaid, Bilal dan Usmān ibn Ṭalhah masuk ke dalam Ka'bah maka saya menutup pintunya. Tatkala mereka membuka pintunya mak saya adalah orang yang pertama masuk maka saya

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Muḥammad ibn Muḥammad al-Rūmī, "Al-'Ināyah Syarh Al-Hidāyah" (Dār al-Fikr, n.d.).

¹⁷ Sa'dī Abu Ḥabīb, *Al-Qamūs Al-Fiqh Lughah Wa Iṣṭilāh*, Cet. II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1988).

¹⁸ 'Alī ibn Ismā'il Al-Mursī, "Al-Muḥkam Al-Muḥīṭ Al-A'zam," Cet. I (Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 2000).

¹⁹ Ayyūb ibn Mūsā al-Ḥanafī, "Al-Kalimāt Mu'jam Fī Al-Muṣṭalahāt Wa Al-Furūq Al-Lugawiyah" (Beirūt: Muassasah al-Risālah, n.d.).

²⁰ Abu Ḥabīb, *Al-Qamūs Al-Fiqh Lughah Wa Iṣṭilāh*.

²¹ Muḥammad ibn Aḥmad al-Sarkhasī, "Al-Mabsūṭ" (Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1993).

²² Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm Al-Bukhārī, *Ṣaḥīh Al-Bukhārī*, Cet. I (al-Qāhirah: Dār ibn al-Jauzī, 2010).



mendapati Bilāl dan bertanya: “Apakah Nabi Muhammad saw. salat di dalam?”, dia menjawab “iya, diantara dua tiang Kakbah.

Adapun orang yang berada di luar Ka’bah dan berada di sisi Ka’bah, maka wajib menghadap ain al-ka’bah dan tidak diperbolehkan menghindar atau berbelok dari Ka’bah meskipun sedikit saja. Bagi orang yang berada di kota Mekah maka wajib menghadap ain al-ka’bah karena Nabi Muhammad di Masjidil Haram menghadap ke Ka’bah. Dan setelah itu diikuti oleh para sahabat dan orang yang setelahnya, maka hal tersebut sudah menjadi *ijmak*. Adapun jika seseorang tidak bisa melihat Ka’bah maka wajib baginya menghadap arah Ka’bah karena Allah swt. memerintahkan Nabi Muhammad saw. dan para sahabat menghadap ke Masjidil Haram sementara beliau saw. berada di Madinah.²³

2. Orang Tidak Mampu Menghadap Kiblat

Seseorang yang tidak mampu menghadap kiblat juga terbagi dua yaitu seorang yang tidak bisa menghadap kiblat karena adanya uzur sementara ia mengetahui arah kiblat, maka boleh banginya salat ke arah yang dia mampu, dan kewajiban menghadap kiblat gugur darinya, seperti orang yang berada dalam ketakutan, atau orang sakit, dan tidak bisa menghadap kiblat sementara tidak ada yang bisa mengarahkannya ke arah kiblat, dan yang lainnya. Keadaan seperti ini dibolehkan untuk tidak menghadap kiblat karena ini adalah syarat tambahan maka kewajibannya gugur ketika ada uzur.

Kedua seseorang yang memang tidak mampu menghadap kiblat karena dia ragu keberadaan kiblat seperti orang yang berada di padang pasir, di kegelapan malam, atau orang tidak memiliki alat untuk mengetahui keberadaan kiblat, maka ia harus bertanya kepada orang lain mengenai keberadaan Ka’bah dan tidak boleh berijtihad. Namun, jika ia melakukannya dan posisinya benar mengarah Ka’bah maka salat sah, akan tetapi jika salah maka salatnya batal.²⁴ Al-Kasānī mengatakan, seorang yang tidak menemukan orang lain untuk bertanya, maka boleh dia berijtihad terhadap posisi kiblat, karena beban syariat berdasarkan situasi dan kondisi sementara ia tidak memiliki pilihan lain kecuali berijtihad saja, maka boleh baginya salat dengan berijtihad.²⁵ Dan kewajibannya hanya menghadap arah saja.²⁶ Allah swt. berfirman dalam Qs. al-Baqarah/2: 115.

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ

Terjemahnya:

Maka di mana saja kamu menghadapkan wajahmu maka di sana ada wajah Allah.²⁷

²³ al-Rūmī, “Al-‘Ināyah Syarh Al-Hidāyah.”

²⁴ Abu Bakar ibn Mas’ūd al-Kasānī, “Badā’i’ Al-Ṣanā’i’ Fi Tartīb Al- Syarā’i’” (Dār al-‘Alamiyyah, 1986).

²⁵ Ibid.

²⁶ Muḥammad ibn Abī Bakar al-Ḥanafī, “Tuḥfah Al-Mamlūk,” Cet. I (Beirūt: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, n.d.).

²⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2018).



Ulama mazhab nanafiyah beristidlal dengan dalil dalil berikut bahwa *musalli* yang yang jauh dari Ka'bah hanya berkewajiban untuk mengarah saja, bukan menghadap ke 'ain Kabah, antara lain:

a. Al-Qur'an

Firman Allah swt. dalam Qs. al-Baqarah/2: 144.

.... فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

Terjemahnya:

....Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya.....²⁸

Aḥmad ibn Mūsā al-Ḥanafī berkata bahwa, Kata *syatrah* dalam ayat ini bermakna arah.²⁹

b. Hadis

Nabi Muhammad saw. bersabda

مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ (رواه الترمذي)³⁰

Artinya:

Arah antara timur dan barat adalah kiblat.

Arah Kiblat Menurut Mazhab Syafii

Menurut Mazhab Syafii menghadap kiblat adalah syarat sahnya salat kecuali pada dua keadaan, keadaan sebagaimana firman Allah swt. dalam Qs. al-Baqarah/2:144,

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

Terjemahnya:

Maka Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya³¹.

Adapun yang dimaksudkan Masjidil Haram dalam ayat ini adalah bangunan Kakbah. Sedangkan yang dimaksudkan *syatrah* di sini adalah arah Kakbah dan semisalnya. Penyebutan Masjidil Haram memiliki berapa makna antara lain:

1. Kakbah

Firman Allah swt. dalam Qs. al-Baqarah/2:144,

²⁸ Ibid.

²⁹ Aḥmad ibn Mūsā Al-Ḥanafī, *Al-Bināyah Syarḥ Al-Hidāyah*, Cet. I (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 2000).

³⁰ Muḥammad ibn 'Īsā Al-Tirmidzī, "Sunan Al-Tirmidzī," Cet. II (Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba'ah Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1973).

³¹ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.



قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Alkitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.³²

2. Masjidil Haram dan Sekitarnya

Sabda Nabi Muhammad saw. yang berbunyi,

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ³³

Artinya:

Salat di masjidku (Masjid Nabawi) lebih utama daripada 1000 salat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram.

Dan sabda Nabi Muhammad saw. yang berbunyi,

لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى³⁴

Artinya:

Janganlah bersengaja melakukan perjalanan (dalam rangka ibadah dan tujuan safarnya adalah tempatnya) kecuali pada tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa.

3. Mekah Semua

Firman Allah swt. dalam Qs. al-Baqarah/2:196,

ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

Terjemahnya:

³² Ibid.

³³ Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah, “Sunan Ibn Mājah” (Dār Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, n.d.).

³⁴ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*.



Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk Kota Mekah

4. Mekah dan Daerah Haram³⁵

Firman Allah swt. dalam Qs. at-Taubah/9:28,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil haram.³⁶

Menurut Imam Syafii menghadap kiblat itu ada dua macam, bagi orang yang mampu melihat Kakbah seperti orang-orang yang berada di Masjidil Haram, di rumah, tempat yang datar, gunung, maka tidak boleh salat kecuali harus menghadap *ain al-Ka'bah* karena dia mampu untuk menghadap '*ainul ka'bah*'. Jika seseorang buta maka dia harus minta orang lain untuk menghadapkannya ke Kakbah. Jika ia tidak menemukan orang yang bisa mengarahkannya ke Kakbah maka dia salat dan wajib mengulangi salatnya karena dia tidak mengetahui bahwa dia salat menghadap kiblat tatkala ia tidak menggunakan petunjuk yang Allah swt. ciptakan seperti matahari, bulan, gunung, angin dan yang lainnya, yang biasa dijadikan oleh orang yang ahli terhadap arah untuk mengetahui posisi Kakbah.

Bagi orang yang bisa melihat, jika salat di kegelapan malam, maka dia harus berjihad tentang posisi Kakbah lalu salat, jika dia mengetahui bahwa dia salah maka wajib baginya mengulangi salatnya sebagai bentuk kehati-hatian. Bagi orang yang buta, kemudian ada orang yang menghadapkannya ke kiblat kemudian dia salat, namun dia mendapatkan berita yang lebih kuat bahwa dia tidak menghadap kiblat maka ia harus mengulangi salatnya. Adapun jika seseorang salat di dalam sebuah ruangan tanpa melihat Kakbah namun ia tepat menghadap kiblat atau seorang yang buta kemudian keduanya ragu bahwa mereka telah salah dalam menghadap kiblat maka tidak perlu mengulang salat. Hal ini karena tidak melihat Kakbah kecuali mereka mengetahui bahwa mereka telah salah dalam menghadap kiblat maka harus mengulang salat.

Bagi orang yang berada di Mekah dan tidak melihat Kakbah atau di luar Kota Mekah, ketika ingin melaksanakan salat tidak boleh baginya meninggalkan ijtihad untuk menghadap *ain al-Ka'bah* dengan petunjuk yang dapat mengarahkannya ke *ain al-Ka'bah* seperti bintang, matahari, bulan, arah angin, dan apa saja yang dapat menunjukkannya pada kiblat. Adapun seseorang yang berada di luar Mekah maka harus berjihad tentang posisi kiblat³⁷ karena Imam Syafii mengharuskan menghadap *ain al-Ka'bah* secara perkiraan yang kuat³⁸.

³⁵ Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, "Al-Majmū' Syarh Al-Muḥaḏḏab" (Dār al-Fikr, n.d.).

³⁶ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

³⁷ Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, "Al-Umm" (Beirūt: Dār al-Ma'rifah, 1990).

³⁸ Aḥmad Salāmah dkk al-Qalyūbī, "Ḥāsyiyā Qalyūbī Wa 'Umairah" (Beirūt: Dār al-Fikr, 1995).



Imam al-Māwardī menegaskan bahwa Imam Syafii berpendapat bahwa bagi orang yang jauh dari Mekah yang tidak melihat Kakbah maka wajib berijtihad untuk menghadap *ain al-Ka'bah* karena ijtihad kepada *ain al-Ka'bah* akan mengantarkannya pada keyakinan³⁹. Adapun pendapat beliau juga diikuti oleh orang-orang setelah beliau dari mazhab Syafii bahwa yang benar dalam mazhab Syafii adalah menghadap '*ainul Ka'bah*'⁴⁰.

Dasar hukum mazhab Syafii tentang kewajiban menghadap *ain al-Ka'bah* secara dugaan yang sangat kuat ketika jauh dari kota Mekah antara lain:

a. Al-Qur'an

Firman Allah swt. dalam Qs. al-Baqarah/2:144,

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya, dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Alkitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan⁴¹.

Menurut imam Syafii kata *syatrah* dalam ayat ini bermakna *ain al-ka'bah* karena secara bahasa asal kata *syatrah* bermakna '*ain*'.⁴²

b. Hadis

Hadis Nabi Muhammad saw. sebagaimana yang diriwayatkan sahabat Ibnu Abbas, beliau berkata:

لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ، دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَمَ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكَعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ، وَقَالَ: هَذِهِ الْقِبْلَةُ⁴³

Artinya:

³⁹ 'Alī ibn Muḥammad al-Māwardī, "Al-Ḥawī Al-Kabīr Fī Al-Fiqh Mazhab Al-Imām Al-Syāfi'ī," 1999.

⁴⁰ al-Nawawī, "Al-Majmū' Syarh Al-Muḥaẓẓab."

⁴¹ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

⁴² al-Qalyūbī, "Ḥāsiyā Qalyūbī Wa 'Umairah."

⁴³ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*.



Ketika Nabi Muhammad saw. masuk ke dalam Kakbah, beliau berdoa di semua sisi Kakbah, dan beliau saw. tidak melaksanakan salat sampai beliau saw. keluar dari Kakbah, maka tatkala beliau saw. keluar beliau salat 2 rakaat di sisi Kakbah dan berkata: “Ini adalah kiblat”.

Kata kiblat dalam hadis maksudnya adalah Kakbah⁴⁴. Secara singkat perbedaan antara Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi dalam masalah arah kiblat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Posisi *Muṣallī* Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii

No	Posisi <i>Musholli</i>	Mazhab Hanafi	Mazhab Syafii
1.	Di dalam bangunan Kakbah	Berdiri pada salah satu bagian Kakbah	Berdiri pada salah satu bagian Kakbah
2.	Di dekat Kakbah	Wajib menghadap <i>ain al-Ka'bah</i>	Wajib menghadap <i>ain al-Ka'bah</i>
3.	Di Kota Makkah	Wajib menghadap <i>ain al-Ka'bah</i>	Wajib menghadap <i>ain al-Ka'bah</i>
4.	Di Luar Kota Makkah	Wajib menghadap arah Kakbah	Wajib berijtihad untuk menghadap <i>ain al-Ka'bah</i>

Dari tabel di atas, tampak bahwa perbedaan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii tentang arah kiblat, hanya pada masalah *muṣallī* yang sangat jauh dari Kakbah.

Analisis Komparasi Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii tentang Arah Kiblat

Ihwal komparasi pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii tentang arah kiblat, penulis cenderung untuk mengkompromikan kedua pendapat tersebut. Khususnya, bagi kaum muslimin yang sangat jauh dari Kakbah, dengan cara berijtihad semaksimal kemampuan kita untuk mengarah ke Kakbah meskipun besar kemungkinan melenceng dari *'ainul Ka'bah*. Kaum muslimin tidak perlu menyusahkan diri, atau berdebat tentang arah kiblat atau mengulangi salat berdasarkan sangkaan tentang arah kiblat.

Orang yang berada di luar Kota Mekah kewajibannya hanya berusaha untuk menghadap arah kiblat bukan dituntut untuk menghadap *'ainul Ka'bah*. Adapun landasan pemikiran penulis antara lain: *Pertama*, perbuatan sahabat Nabi Muhammad saw. ketika mereka sedang melakukan salat Subuh di Quba dalam keadaan masih menghadap ke Baitul Maqdis di Syam dan tiba-tiba datang seseorang yang memberitahukan bahwa arah kiblat telah dipalingkan maka para sahabat langsung berbalik arah dari Syam menuju Makkah tanpa mencari secara persis *ain al-Ka'bah* karena menetapkan *ain al-Ka'bah* harus menggunakan ilmu ukur.

Kejadian ini sebagaimana hadis yang diceritakan sahabat Ibnu Umar ra. beliau berkata:

⁴⁴ Sa'dī Abu Habīb, *Al-Fiqh Al-Manhajī Fī Mazhab Al-Imām Al-Syāfi'ī*, Cet. II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1988).



بَيْنَا النَّاسُ بِقَبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا»، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ⁴⁵

Artinya:

Di mana ketika orang-orang melaksanakan salat Subuh di Quba kemudian datang seseorang dan berkata: “Sesungguhnya Nabi Muhammad saw. telah diberi wahyu tadi malam dan beliau saw. telah diperintahkan untuk menghadap Kakbah maka menghadaplah kalian ke Kakbah. Sedang waktu itu mereka menghadap Syam kemudian mereka berputar ke arah Kakbah.”

Perbuatan sahabat ini menunjukkan bahwa kita hanya diperintahkan untuk berjihad untuk menentukan arah Kakbah lalu menghadap ke arahnya dalam salat, sekiranya harus pas menghadap *‘ainul Ka’bah* dan batal salatnya jika melenceng maka berpaling dari arah Baitul Maqdis ke arah Kakbah sia-sia, karena jika melenceng sedikit saja, maka sama saja jika mereka tetap menghadap ke Baitul Maqdis.

Kedua, sabda Nabi Muhammad saw. yang berbunyi:

إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ الْغَائِطُ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يُولِّهَا ظَهْرَهُ، شَرَّفُوا أَوْ عَرَّبُوا⁴⁶

Artinya:

Jika salah seorang di antara kalian mendatangi tempat buang air maka janganlah dia menghadap kiblat dan tidak pula punggungnya membelakanginya tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat.

Hadis di atas menunjukkan bahwa semua arah antara timur dan barat adalah kiblat bagi penduduk Madinah.⁴⁷

Memaksudkan *ain al-Ka’bah* sebagai tujuan kiblat adalah sesuatu yang sangat memberatkan. Padahal Allah swt. berfirman dalam Qs. al-Maidah/5:6,

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

Allah tidak hendak menyulitkan kamu⁴⁸.

⁴⁵ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Kamāl ibn al-Sayyid Sālīm, “*Ṣaḥīḥ Fiqh Al-Sunnah Wa Adillatuh Wa Tawdīḥ Mazāhib Al-Aimmah*” (al-Qāhirah: al-Maktabah al-Tauqīfiyyah, 2003).

⁴⁸ RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*.



Hal ini dikarenakan menentukan *ain al-Ka'bah* tidak bisa dilakukan kecuali dengan pendekatan ilmu ukur maka bagaimana mungkin seseorang bisa menentukan *ain al-Ka'bah* hanya dengan cara ijtihad, sementara kaum muslimin tidak dibebankan untuk berjihad dengan menggunakan ilmu ukur yang merupakan alat untuk mengukur panjang lebarnya sebuah negeri.⁴⁹

Dalil Aqli, pada jarak yang dekat dari Kota Mekah mengarahkannya ke *ain al-Ka'bah* itu terasa sulit lalu bagaimana lagi bagi orang yang jauh dari Kota Makkah yang berada di ujung barat dan ujung timur. Seandainya menghadap ke arah *ain al-Ka'bah* itu wajib, maka tidak ada seorang pun yang shalatnya sah karena mustahil bagi seseorang yang berada di ujung timur dan barat bisa memposisikan jarak yang lebih dari 20 hasta dari Kakbah maka sudah seharusnya menghadap ke arah Kakbah dan bukan '*ainul Ka'bah*', dan umat sepakat sahnya salat menghadap arah Kakbah. Dilihat dari sisi lain, Para sahabat di zaman Nabi Muhammad saw. tidak mendatangkan ahli di bidang pengukuran ketika akan membangun masjid, meluruskan mihrab, sementara untuk menentukan *ain al-Ka'bah* harus menggunakan ilmu ukur, dan tidak ada ulama yang mengatakan bahwa belajar tentang ilmu ukur hukumnya wajib⁵⁰.

Dahulu para sahabat ketika menaklukkan negeri-negeri, mereka membangun masjid-masjid yang disesuaikan dengan arah kiblat tanpa menyesuaikan garis yang sejajar dengan posisi *ain al-Ka'bah* sebagaimana yang telah diketahui oleh para ahli dalam masalah arah, dan mereka salat di dalamnya dan orang-orang setelahnya sepakat bolehnya salat di dalamnya⁵¹.


Ukuran Kakbah hanya berkisar kurang lebih 10 X 10⁵² meter, sementara ukuran masjid yang ada rata-rata lebih besar dari ukuran Kakbah. Itu menunjukkan bahwa kebanyakan orang salat tidak menghadap '*ainul Ka'bah*', tetapi menghadap arah Kakbah meskipun posisi masjid secara ilmu ukur sejajar dengan bangun Kakbah, lalu bagaimana dengan masjid yang memang tidak mengarah secara tepat ke bangunan Kakbah maka sudah dapat dipastikan bahwa orang yang salat di dalamnya tidak menghadap *ain al-Ka'bah* sebagaimana ilustrasi berikut.

⁴⁹ Ibn Rusyd al-Qurtubī, "Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtaṣid," Cet. I (al-Qāhirah: Dār al-Salām, 2016).

⁵⁰ Muḥammad 'Alī Al-Ṣabūnī, "Rawāi' Al-Bayān Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām," Cet. II (Damaskus: Maktabah al-Gazālī, 1980).

⁵¹ 'Abd al-Raḥmān ibn Aḥmad ibn Rajab al-Ḥanbalī, "Faṭḥ Al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī," Cet. I (al-Madinah al-Nabawiyah: Maktabah al-Gurabā' al-Aṣariyyah, 1996).

⁵² Al-Mubārakfūrī, "Raḥīq Al-Makhtūm."



Gambar 1. Posisi Imam dan Makmum Menghadap Kiblat dalam Salat

Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan bahwa para ulama telah sepakat bahwa saf yang sangat panjang yang letaknya jauh dari Kakbah dinyatakan sah. Padahal telah diketahui bahwa tidak mungkin semuanya menghadap ke bangunan Kakbah dari sisi ketika seseorang keluar dari garis lurus yang sejajar dengan Kakbah, maka pasti garis itu akan mengalami kemiringan meskipun sedikit sehingga semakin bertambah jauh suatu daerah maka kemiringan garis itu juga akan semakin bertambah⁵³. Selain itu, Imam al-Azra'ī berkata: Sebagian sahabat Imam Syafii mengatakan mustahil bagi penduduk (yang jauh dari Kakbah) untuk menghadap *'ainul Ka'bah*, karena Kakbah itu kecil, maka cukup menghadap ke arah Kakbah, oleh karena itu sah salat dengan saf yang panjang ketika jauh dari Kakbah dan pendapat ini sesuai dengan pendapat imam Abu Hanifah.⁵⁴

KESIMPULAN

Penelitian ini adalah untuk mengetahui solusi yang bisa ditempuh oleh kaum muslimin terkait perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii tentang arah kiblat, yang sedikit banyaknya berdampak pada kaum muslimin khususnya di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kaum muslimin yang akan melakukan pembangunan masjid perlu menyesuaikan posisi Kakbah secara tepat dengan memaksimalkan teknologi yang ada, sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Akan tetapi, jika masjid telah dibangun, lalu disinyalir agak melenceng dari *'ainul Ka'bah*, maka tidak perlu memiringkan saf, karena salat yang dilakukan mengarah Kakbah tetap sah, meskipun tidak tepat mangarah *'ainul Ka'bah*, sementara merobohkan masjid atau memiringkan saf, hanya akan membuat permasalahan baru dan sangat memberatkan umat. Bagi orang yang salat sendirian sangat dianjurkan untuk menghadap kiblat dengan mengarah secara tepat *'ainul Ka'bah*, semaksimal kemampuannya tanpa menyusahkan diri.

⁵³ al-Ḥanbalī, “Fatḥh Al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī.”

⁵⁴ Abd al-Raḥmān Muḥammad, *Bugyah Al-Mustysyrisdiin* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1994).



DAFTAR PUSTAKA

- RI, Kementrian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta Timur: Ummul Qura, 2018.
- Abu Habīb, Sa'dī. *Al-Fiqh Al-Manhajī Fī Mazhab Al-Imām Al-Syāfi'ī*. Cet. II. Damaskus: Dār al-Fikr, 1988.
- . *Al-Qamūs Al-Fiqh Lughah Wa Iştilāh*. Cet. II. Damaskus: Dār al-Fikr, 1988.
- Al-Aşfahānī, Aḥmad ibn al-Husain. *Matan Gāyah Al - Tagrīb*. Cet. II. Dār al-Hijrah, 2016.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm. *Şahīh Al-Bukhārī*. Cet. I. al-Qāhirah: Dār ibn al-Jauzī, 2010.
- Al-Ḥanafī, Aḥmad ibn Mūsā. *Al-Bināyah Syarḥ Al-Hidāyah*. Cet. I. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 2000.
- al-Ḥanafī, Ayyūb ibn Mūsā. "Al-Kalimāt Mu'jam Fī Al-Muṣtalaḥāt Wa Al-Furūq Al-Lugawiyah." Beirut: Muassasah al-Risālah, n.d.
- al-Ḥanafī, Muḥammad ibn Abī Bakar. "Tuḥfah Al-Mamlūk," Cet. I. Beirut: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, n.d.
- al-Ḥanbalī, 'Abd al-Raḥmān ibn Aḥmad ibn Rajab. "Fath Al-Bārī Syarḥ Şahīḥ Al-Bukhārī," Cet. I. al-Madinah al-Nabawiyah: Maktabagh al-Gurabā' al-Aşariyyah, 1996.
- al-Kasānī, Abu Bakar ibn Mas'ūd. "Badāi' Al-Şanāi' Fi Tartīb Al- Syarāi'." Dār al-'Alamiyyah, 1986.
- al-Māwardī, 'Alī ibn Muḥammad. "Al-Ḥawī Al-Kabīr Fī Al-Fiqh Mazhab Al-Imām Al-Syāfi'ī," 1999.
- Al-Mubārakfūrī, Şafy al-Raḥmān. "Raḥīq Al-Makhtūm," Cet. I. Beirut: Dār al-Halāl, n.d.
- Al-Mursī, 'Alī ibn Ismā'īl. "Al-Muḥkam Al-Muḥīṭ Al- A'zam," Cet.I. Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 2000.
- al-Nawawī, Yahyā ibn Syaraf. "Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓab." Dār al-Fikr, n.d.
- al-Qalyūbī, Aḥmad Salāmah dkk. "Ḥāsiyā Qalyūbī Wa 'Umairah." Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- al-Qurtubī, Ibn Rusyd. "Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtaṣid," Cet. I. al-Qāhirah: Dār al-Salām, 2016.
- al-Rūmī, Muḥammad ibn Muḥammad. "Al-'Ināyah Syarḥ Al-Hidāyah." Dār al-Fikr, n.d.
- Al-Şābūnī, Muḥammad 'Alī. "Rawāi' Al-Bayān Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām," Cet. II. Damaskus: Maktabah al-Gazālī, 1980.
- al-Sarkhasī, Muḥammad ibn Aḥmad. "Al-Mabsūṭ." Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1993.
- al-Syāfi'ī, Muḥammad ibn Idrīs. "Al-Umm." Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990.
- Al-Tirmidzī, Muḥammad ibn 'Īsā. "Sunan Al-Tirmidzī," Cet. II. Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣtafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1973.
- Budiwati, Anisah. "Akurasi Arah Kiblat Masjid Di Ruang Publik." *JSSH (Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora)* 2, no. 1 (2018): 159. doi:10.30595/jssh.v2i1.2275.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Kakbah Dan Problematika Arah Kiblat*. Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2013.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 380-395

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Haris, Rizki Muhammad. "HUKUM SALAT YANG TIDAK SESUAI ARAH KIBLAT: Studi Kasus Masjid-Masjid Di Kecamatan Sidamanik." *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2017): 137.
"https://Bimasislam.Kemenag.Go.Id/Post/Berita/Ini-Waktu-Tepat-Cek-Arah-Kiblat (30," n.d.
- Ibn Mājah, Muḥammad ibn Yazīd. "Sunan Ibn Mājah." Dār Iḥya' al-Kutub al-'Arabiyyah, n.d.
- Majelis Ulama Indonesia. *Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Erlangga, n.d.
- Muḥammad, Abd al-Raḥmān. *Bugyah Al-Mustysyrisdiin*. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Munif, Ahmad. "Analisis Kontroversi Dalam Penetapan Arah Kiblat Masjid Agung Demak." IAIN Walisongo, 2013.
- RI, Kementerian Agama. *Alquran Dan Terjemahannya.Pdf*, n.d.
- RI, Kementrian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta Timur: Ummul Qura, 2018.
- Sālim, Kamāl ibn al-Sayyid. "Ṣaḥīḥ Fiqh Al-Sunnah Wa Adillatuh Wa Tauḍīḥ Mazāhib Al-Aimmah." al-Qāhirah: al-Maktabah al-Tauqīfiyyah, 2003.
- Usman, Mukran H., Aswar Aswar, and Azwar Iskandar. "Menuju Indonesia Berkemajuan Dalam Studi Peradaban Islam" 21, no. 1 (2021): 39–74. doi:<https://doi.org/10.24042/ajsk.v21i1.7862>.
- Usman, Mukran H., Aswar Aswar, and Zulfiah Sam. "Covid-19 Dalam Perjalanan Akhir Zaman: Sebab, Dampak Dan Anjuran Syariat Dalam Menghadapinya." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): 137–55. doi:[10.36701/bustanul.v1i2.142](https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i2.142).
- Usman, Mukran H., Azwar Iskandar, and Aswar Aswar. "Covid-19: Menguji Kebenaran Konspirasi Global." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 16, no. 2 (2021): 122–31. doi:[10.23971/jsam.v16i2.2238](https://doi.org/10.23971/jsam.v16i2.2238).
- Usman, Mukran H, and Aswar Aswar. "Korelasi Kehidupan Berislam Masyarakat Desa Baruga Dengan Kemakmuran, Keamanan Dan Ketentraman Hidup." *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan* 6, no. 1 (2020): 1–14. doi:<http://dx.doi.org/10.35673/ajdsk.v6i1.845>.